

31 Desember 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN	Seri : E Nomor : 11
-----------------------------	--	--------------------------------

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2002**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memantapkan landasan hukum pengelolaan keuangan daerah sehingga tercapai pengelolaan keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 46);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

13. Keputusan Menteri Dalam Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN,**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
TENTANG POKOK-POKOK PEGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pasuruan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kota Pasuruan sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan dan Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pasuruan;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kota Pasuruan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Kota Pasuruan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
- g. Pengguna Anggaran adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Lembaga Teknis Daerah lainnya yang berhak dan bertanggung jawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
- h. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
- i. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- k. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- l. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menambah kekayaan Daerah;

- m. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan Daerah;
- n. Anggaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi Keuangan Daerah sebagai penyeimbang adanya surplus atau defisit anggaran;
- o. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral;
- p. Surat Berharga adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain yang sejenisnya;
- q. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
- r. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, atau ditukar termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga;
- s. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk dapat membayar kembali;
- u. Kerugian Keuangan Daerah adalah setiap kerugian Daerah yang nyata dan pasti jumlahnya, baik yang langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah;
- v. Belanja Administrasi Umum adalah komponen belanja rutin yang manfaatnya tidak secara langsung menunjang pelayanan publik;

- w. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah komponen belanja rutin yang manfaatnya secara langsung menunjang publik, sebagai akibat dari adanya belanja modal/pembangunan tahun-tahun sebelumnya;
- x. Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat investasi dan menambah kekayaan Daerah;
- y. Pengeluaran tidak terangka adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain;
- z. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan dari APBD melalui dana yang bersumber dari sisa anggaran lebih tahun lalu dan atau dari surplus Anggaran Daerah tahun berjalan untuk tujuan tertentu;
- aa. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
- bb. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran Daerah;
- cc. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran;
- dd. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;
- ee. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu satuan pemegang kas yang berfungsi menerima uang hasil pendapatan asli daerah pada lembaga teknis Daerah;
- ff. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Bagian Pertama **Kewenangan Keuangan Kepala Daerah dan DPRD**

Pasal 2

Kewenangan Kepala Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya atas persetujuan DPRD.

Pasal 3

Kewenangan DPRD meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. bersama dengan Kepala Daerah menetapkan arah dan kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
- b. bersama dengan Kepala Daerah menetapkan APBD;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;
- d. meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua **Struktur APBD**

Pasal 4

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. anggaran pendapatan;
 - b. anggaran belanja;
 - c. anggaran pembiayaan.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menurut bidang pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, dirinci menurut Kelompok Pendapatan, terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Kelompok Pendapatan Asli Daerah dirinci menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. bagian laba BUMD;
 - d. bagian laba pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Kelompok Dana Perimbangan dirinci menurut jenis pendapatan terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus;
 - d. dana alokasi tambahan.
- (4) Kelompok lain-lain pendapatan yang sah dirinci menurut obyek pendapatan.
- (5) Masing-masing jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik.

- (2) Bagian belanja aparatur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. belanja administrasi umum;
 - b. belanja operasi dan pemeliharaan;
 - c. belanja modal.
- (3) Bagian belanja pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut kelompok belanja, meliputi:
 - a. belanja administrasi umum;
 - b. belanja operasi dan pemeliharaan;
 - c. belanja modal;
 - d. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
 - e. belanja tidak tersangka.
- (4) Kelompok belanja administrasi umum dan kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dirinci menurut jenis belanja, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai/personalia;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan.
- (5) Masing-masing jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirinci menurut obyek belanja dan setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja.

Pasal 7

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu piutang;
- c. tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi atau penyertaan modal.

Pasal 8

Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan langsung oleh masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran bersangkutan;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pembiayaan dilakukan bilamana terjadi defisit anggaran maupun surplus anggaran sebagai akibat adanya selisih antara Anggaran Pendapatan dengan Anggaran Belanja.
- (2) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih kecil dari Anggaran Belanja.
- (3) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih besar dari Anggaran Belanja.
- (4) Defisit anggaran dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun lalu, pinjaman Daerah, penjualan obligasi Daerah, hasil penjualan barang milik Daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
- (5) Surplus anggaran dimanfaatkan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa lebih perhitungan tahun berkenaan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.

- (6) Sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 10

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok Belanja, Jenis Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Denda, dan Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

Pasal 11

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana Belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi antara lain berbentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaan kepada DPRD.

Pasal 12

- (1) Dana cadangan dapat dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk kebutuhan lain dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan, serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dialokasikan dari sumber penerimaan APBD dan atau dari surplus anggaran.
- (4) Dana cadangan dibentuk bukan dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman Daerah dan dana darurat.
- (5) Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (6) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan atau beda dana cadangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dibebankan pada rekening dana cadangan.
- (7) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 13

- (1) Aset Daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pengaturan pembentukan dana depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Dokumen anggaran terdiri atas dokumen umum dan dokumen teknis.
- (2) Dokumen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya.
- (3) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. rincian APBD;
 - c. daftar rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah;
 - d. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - e. daftar piutang daerah;
 - f. daftar pinjaman daerah;
 - g. daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
 - h. daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah;
 - i. daftar dana cadangan.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (5) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Prosedur Penyusunan APBD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyiapkan penyusunan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagai landasan dalam penyusunan rancangan APBD, dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada:

- a. aspirasi masyarakat;
 - b. rencana strategis daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya;
 - c. kebijakan pemerintah atasan di bidang keuangan;
 - d. pokok-pokok pikiran DPRD;
 - e. data historis.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyusun strategi dan prioritas anggaran.
 - (3) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas anggaran, masing-masing Satuan Kerja menyusun Usulan Program, Usulan Kegiatan dan Anggaran dalam suatu Rencana Anggaran Satuan Kerja, sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD.
 - (4) Rencana Anggaran Satuan Kerja disampaikan kepada Satuan Kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kelima Proses Penetapan APBD

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Sebelum dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.

- (5) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD membahas Rancangan APBD yang telah dilengkapi dengan dokumen umum.
- (7) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD paling lambat satu bulan setelah APBN ditetapkan.
- (8) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui oleh DPRD, Kepala Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
- (9) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disampaikan kembali kepada DPRD paling lambat 15 hari setelah waktu penolakan.
- (10) Apabila penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tetap ditolak oleh DPRD, Kepala Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dibuat Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pengendalian manajemen anggaran.
- (2) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Pendapatan dan Belanja setiap Satuan Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Bagian Keenam Perubahan APBD

Pasal 19

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:

- a. kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
- b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
- c. terjadinya kebutuhan yang sangat mendesak.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta lampiran-lampirannya.
- (4) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. rincian perubahan APBD;
 - c. daftar rekapitulasi perubahan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah;
 - d. daftar piutang daerah;
 - e. daftar pinjaman daerah;
 - f. daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
 - g. neraca daerah tahun anggaran yang lalu;
 - h. daftar dana cadangan.
- (5) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dibuat Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 22

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 23

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- (2) Tahun Fiskal APBD sama dengan Tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 24

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 25

APBD disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja.

Pasal 26

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 27

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Pengeluaran atas beban anggaran Daerah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain dari pada yang ditetapkan dalam anggaran Daerah.
- (5) Perkiraan sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 28

Semua transaksi keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 29

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan.

Bagian Kedua
Format Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Format-format mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan tata cara pengisiannya diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Kepala Daerah menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan Daerah lainnya.

Bagian Keempat
Bendahara Umum Daerah

Pasal 33

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang ditunjuk dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat lebih dari satu Bank.
- (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 35

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan, didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan Pendapatan Daerah.

Bagian Kelima
Pengguna Anggaran

Pasal 36

- (1) Kepala satuan kerja perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.

- (2) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

Bagian Keenam
Pemegang Kas, Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas

Pasal 37

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

Pasal 38

- (1) Di setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang Daerah.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan non struktural/fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas.
- (4) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.

Pasal 39

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima Pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat Daerah.

- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- (3) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggungjawab kepada Pemegang Kas pada satuan kerja induknya.
- (4) Satuan Pemegang Kas dan Satuan Pemegang Kas Pembantu dilarang menyimpan uang kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Pasal 40

- (1) Setiap Penerimaan Kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagai dokumen/bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas.
- (2) Badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke Rekening Kas Daerah di Bank dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Bendahara Umum Daerah.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 43

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Pasal 44

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Belanja Administrasi Umum Beban Tetap yang ditetapkan.

Pasal 45

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 46

- (1) Jumlah kredit anggaran setiap obyek belanja perangkat Daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- (2) Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 47

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan di tahun anggaran yang lalu dipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

Bagian Kedelapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 48

- (1) Sistem Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 49

- (1) Dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi Laporan Keuangan Daerah.
- (2) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana.
- (3) Penyesuaian kebijakan akuntansi berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (4) Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 50

- (1) Semua transaksi atau kejadian Keuangan yang menyangkut kas atau non kas dibukukan pada Buku Jurnal yang disediakan untuk itu berdasarkan Bukti Transaksi yang asli dan sah.
- (2) Pencatatan ke dalam Buku Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan urutan kronologis terjadinya transaksi atau kejadian keuangan tersebut.

Pasal 51

- (1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, aset, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi.
- (2) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. sistem dan prosedur akuntansi selain kas;
 - d. sistem dan prosedur pengelolaan kas kecil pada Satuan Pemegang Kas.

BAB IV PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 52

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. memprioritaskan produksi dalam negeri;
 - d. memberi kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Prosedur dalam mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 53

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD yang menjadi milik Daerah, wajib dibukukan ke dalam rekening aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan aset Daerah, termasuk perhitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Dalam hal pengelolaan aset Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.
- (2) Pelelangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat.
- (3) Pemilihan langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa, apabila cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang atau jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negoisasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengadaan barang atau jasa yang penyedia barang atau jasanya ditentukan oleh kepala kantor, kepala satuan kerja, pemimpin proyek atau pejabat yang disamakan atau ditunjuk.
- (5) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga.

Pasal 56

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB V PINJAMAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pinjaman yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Daerah diberlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
- (5) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Daerah dicantumkan dalam daftar pinjaman Daerah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Laporan Triwulanan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perhitungan APBD

Pasal 59

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya;
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 60

Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas, dan
- d. Neraca Daerah.

Pasal 61

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 62

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 63

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 64

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengelolaan keuangan kepada perangkat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang Pejabat Daerah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Pengawasan umum atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersifat pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 67

- (1) Kepala Daerah menugaskan Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah termasuk menjadi tim atau panitia dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh aspek keuangan Daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran;
- (4) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 68

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Kegiatan yang memerlukan biaya yang cukup besar dilakukan dengan cara menyusun anggaran kegiatan multi tahunan.
- (2) Penyusunan anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Petunjuk teknis yang telah ada yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sepanjang belum disesuaikan dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Desember 2002

WALIKOTA PASURUAN

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 31 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

Ir. Drs. H. HANDOKO LEPDO PRASTOWO

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 490

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2002
TANGGAL 31 DESEMBER NOMOR: 11 SERI: E**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan sebagai bagian integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan Daerah ini diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Pasal 23 ayat (1), bahwa Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan maka sistem pengelolaan keuangan Daerah Kota Pasuruan ini diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang-Undang di atas yaitu Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan, dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan berisi landasan pokok mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah yang materinya terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Penatausahaan Keuangan Daerah;
- d. Pengadaan Barang dan Jasa
- e. Pinjaman Daerah;
- f. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- g. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
- h. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Pengawasan dan Pemeriksaan ;
- j. Ketentuan lain-lain;
- k. Ketentuan Peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3
huruf a dan b : Cukup jelas.
huruf c : Pengawasan sebagaimana dimaksud, adalah bukan pemeriksaan; tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Pasal 4
Ayat (1) : Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.
Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) huruf a s.d. c : Cukup jelas.
huruf d : Contoh dari Bagian Laba Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:
a. Bagian Laba dari institusi/ lembaga diluar BUMD;
b. Deviden dari institusi/ lembaga diluar BUMD;
c. Laba Penjualan Saham BUMD.
huruf e : Contoh dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

- a. Hasil dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga;
- b. Hasil penjualan barang milik daerah;
- c. Jasa Giro;
- d. Sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TPTGR);
- f. Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga;
- g. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah;
- h. Penjualan barang bekas;
- i. Pembinaan pengawasan pasar grosir/pertokoan;
- j. Setoran biaya pembinaan lembaga keuangan pedesaan;
- k. Penyelenggaraan pra kualifikasi.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Contoh dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

- a. Hibah;
- b. Penerimaan dari Daerah lain;

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : Belanja Aparatur dimaksudkan sebagai belanja untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, sedangkan Belanja Publik merupakan belanja untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Ayat (2) s.d. Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) : Komponen anggaran pembiayaan secara umum terbagi atas (2) dua kelompok:

- a. Pembiayaan untuk menyeimbangkan defisit, terdiri atas:
 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu;
 2. Pinjaman Daerah;
 3. Penjualan Asset Daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Pembiayaan untuk menyeimbangkan surplus, terdiri atas:
 1. Dana Cadangan;
 2. Penyertaan Modal.

Ayat (2) s.d. Ayat (3) : Cukup jelas.

- Ayat (4) : • Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu menjadi bagian dari anggaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan baik defisit maupun surplus anggaran, dan atau dapat digunakan sebagai dana awal pembiayaan belanja;
- Yang dimaksud penjualan barang milik daerah yang dipisahkan adalah penjualan asset/kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Ayat (5) dan (6) : Cukup jelas.
- Pasal 10 s.d. 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15
- Ayat (1) : • Arah dan kebijakan umum anggaran memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan Daerah selama satu tahun anggaran.
- Dalam rangka menyiapkan arah dan kebijakan umum anggaran daerah, DPRD berkewajiban menjangkau aspirasi masyarakat, sedangkan Badan Eksekutif berkewajiban membantu memberikan informasi yang relevan.

- Adapun proses penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme dengar pendapat, observasi, membuka kota pos, membuka telepon bebas pulsa dan lain-lain.
- Ayat (2) : Strategi berkaitan dengan arah, tujuan, kebijakan, program, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang menyatakan sesuatu yang akan dikerjakan dan mengapa hal tersebut dikerjakan.
- Karakteristik strategi:
- a. pendekatan atau metode untuk mencapai arah dan kebijakan umum yang ditetapkan;
 - b. dimaksudkan untuk menghadapi perubahan lingkungan; dan
 - c. diarahkan menuju pada kondisi yang lebih menguntungkan.
- Sedangkan prioritas merupakan suatu upaya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain.
- Ayat (3) : Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) s.d. Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.

Ayat (6) s.d. Ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 17 s.d. Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19

huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c : Yang dimaksud dengan terjadinya kebutuhan yang mendesak adalah :

- a. Yang akan mengakibatkan penambahan Pasal pengeluaran baru dan atau perubahan volume pada Pasal pengeluaran yang telah ada terlebih dahulu harus diadakan perubahan APBD secara parsial dan mendapat persetujuan Pimpinan DPRD atas dasar pendapat panitia anggaran DPRD;
- b. Perubahan alokasi anggaran yang telah ada dalam suatu Pasal pengeluaran dan perubahan mata anggaran pengeluaran rutin yang semula dianggarkan UP, terlebih dahulu diberitahukan DPRD.

Pasal 20

Ayat (1) s.d. Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Jangka waktu tiga bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 21 dan Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) : Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 24 : Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- Pasal 25 : Yang dimaksud anggaran yang berorientasi pada pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan dengan penekanan terhadap efisiensi dan efektifitas guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- Pasal 26 : Ketentuan pasal ini berarti bahwa tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai sumber pembiayaannya dan mendorong untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran.
- Pasal 27 dan Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Dana Cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31
- Ayat (1) : Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
- Ayat (2) :
 - Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 - Sekretaris Daerah atau Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 32

Ayat (1)

- : Pejabat-pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran antara lain sebagai berikut :
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
 - b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah;
 - c. Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - d. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);

- e. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Cek;
- h. Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- i. Atasan Langsung Pemegang Kas dan Penanggung jawab kegiatan;
- j. Pejabat yang diberi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;

- k. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di atas merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran dan susunan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tersebut disesuaikan dengan kondisi Daerah.

- Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1) : Bank yang ditunjuk untuk menyimpan uang milik Daerah dapat berupa Bank milik Pemerintah maupun Bank milik swasta.
Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Menurut organisasinya, maka pengguna anggaran meliputi DPRD dan Sekretrariat DPRD, Walikota dan Wakil Walikota, Sekretariat Daerah Kota, serta Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.
Pasal 37 : Cukup jelas.

- Pasal 38
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) dan Ayat (3) : Yang dimaksud dengan beberapa Pembantu Pemegang Kas pada ayat ini antara lain meliputi seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan, seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Daerah, serta seorang Pembuat SPP Gaji.
- Ayat (3) : Pada Unit Kerja tertentu dapat dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu.
- Pasal 39 s.d. Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud Belanja Administrasi Umum yang ditetapkan pada ayat ini adalah Belanja Pegawai yang formasinya telah ditetapkan, belanja telepon, belanja listrik dan belanja air.
- Pasal 45 : Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Pasal 46
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Persetujuan DPRD atas anggaran pengeluaran tidak tersangka dilakukan oleh DPRD pada saat penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sedangkan penggunaan pengeluaran tersebut, karena menyangkut hal-hal luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial berupa kerusakan dan lain-lain, maka harus diberitahukan kepada DPRD.

Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan yang berterima umum pada ayat ini adalah bahwa prinsip-prinsip akuntansi tersebut dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan akademik, kalangan profesional dibidang akuntansi maupun oleh masyarakat umum.

Pasal 49

Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar akuntansi yang dipergunakan saat ini.

- Pasal 50 dan Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52
- Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan setiap tahun dengan mempertimbangkan tingkat inflasi harga barang dan jasa pada tahun yang berkenaan.
- Pasal 53 : Yang dimaksud dengan pengadaan barang atas beban APBD yang menjadi milik Daerah dalam ayat ini bahwa barang tersebut selanjutnya dikelola oleh Daerah, sedangkan pengadaan barang atas beban APBD yang bukan menjadi milik Daerah adalah bahwa barang tersebut tidak dikelola oleh Daerah.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pelelangan dilaksanakan berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.
- Ayat (3) : Cukup jelas.

- Ayat (4) : Penunjukan langsung diterapkan untuk:
- a. pengadaan barang atau jasa yang berskala kecil;
 - b. pengadaan barang atau jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang dan hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat;
 - c. pengadaan yang bersifat mendesak atau khusus setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
 - d. penyedia barang atau jasa tunggal.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57
- Ayat (1) : Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah.
- Ayat (2) s.d. Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 58
- Ayat (1) : Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per-triwulan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 59
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Laporan Perhitungan APBD dalam ayat ini berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
- a. pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, berdasarkan renstra;
 - b. pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;

- c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
- d. bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
- e. posisi dana cadangan.

Laporan Aliran Kas dalam ayat ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktifitas operasi, aktifitas investasi dan aktifitas pembiayaan.

Neraca Daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.

- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak.
- Ayat (1)

- Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64
- Ayat (1) : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 65
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67
- Ayat (1) : Pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna keuangan Daerah.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 s.d. Pasal 72 : Cukup jelas.
-